



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

RANA MONIKA, Lahir di Kedataran, 26 Agustus 2001, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "**HERMAN SAHIRI**" dengan Ibu Pemohon yang bernama "**YUNIAR SUMARNI**";
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1704-LT-09062011-0004 tanggal 09 Juni 2011;
- Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari orang tua pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama,tempat lahir,dan tanggal lahir pemohon yaitu nama "**RANA GUSTINA**", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**RANA MONIKA**";

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama pemohon tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya:

1. Photo Copy surat Keterangan Domisili Pemohon an **Rana**

Monika;

2. Photo Copy Akta Nikah Orang Tua Pemohon;

3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon an **Herman Sahiri;**

4. Photo Copy Akta Kelahiran an **Rana Monika;**

5. Photo Copy Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon an **Rana**

Monika;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-09062011-0004 tanggal 09 Juni 2011 yang tertulis nama "**RANA GUSTINA**", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**RANA MONIKA**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama "**RANA GUSTINA**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**RANA MONIKA**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-09062011-0004 tanggal 09 Juni 2011, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 094/SKD/KDT/MJ/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Desa Kedataran, Masrianto Gunawan, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/45/VI/99 tanggal 23 Juni 1999, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kaur Selatan, diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1704061107080038 atas nama Kepala Keluarga: Herman Sahiri tertanggal 06-09-2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-09062011-0004 atas nama Rana Gustina tertanggal 09 Juni 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama Rana Monika, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 01 Maje Kabupaten Kaur tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Rana Monika, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Satu Atap Kaur tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Rana Monika, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Negeri Kaur tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mizar Mayesi:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Herman Sahiri dan Yuniar Sumarni;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut lahir di Kedataran, tanggal 26 Agustus 2001;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut mempunyai saudara kembar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu nama belakang Pemohon tertukar dengan nama belakang saudara kembarnya;
- Bahwa Saksi tahu yang sebenarnya nama Pemohon adalah Rana Monika, sedangkan saudara kembarnya bernama Risna Gustina;
- Bahwa Saksi tahu di dalam sertifikat pendidikan Pemohon tertulis nama yang sebenarnya yaitu Rana Monika;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran disesuaikan dengan sertifikat pendidikan milik Pemohon;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tersebut dimaksudkan demi masa depan Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Susila Prasasti:

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Herman Sahiri dan Yuniar Sumarni;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut lahir di Kedataran, tanggal 26 Agustus 2001;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut mempunyai saudara kembar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu nama belakang Pemohon tertukar dengan nama belakang saudara kembarnya;
- Bahwa Saksi tahu yang sebenarnya nama Pemohon adalah Rana Monika, sedangkan saudara kembarnya bernama Risna Gustina;
- Bahwa Saksi tahu di dalam sertifikat pendidikan Pemohon tertulis nama yang sebenarnya yaitu Rana Monika;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran disesuaikan dengan sertifikat pendidikan milik Pemohon;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tersebut dimaksudkan demi masa depan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 094/SKD/KDT/MJ/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Desa Kedataran, Masrianto Gunawan, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 193/45/VI/99 tanggal 23 Juni 1999, yang dikeluarkan KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Selatan, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1704061107080038 atas nama Kepala Keluarga: Herman Sahiri tertanggal 06-09-2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh kejelasan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Herman Sahiri dan Yuniar Sumarni, dimana Pemohon tersebut lahir di Kedataran, tanggal 26 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-09062011-0004 atas nama Rana Gustina tertanggal 09 Juni 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh kejelasan bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran, namun terdapat kesalahan nama Pemohon, dimana di akta kelahiran nama Pemohon tertulis Rana Gustina, sedangkan nama Pemohon sebenarnya adalah Rana Monika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Ijazah SD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 01 Maje Kabupaten Kaur tertanggal 8 Juni 2013, Bukti P-6 berupa Ijazah SMP yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Satu Atap Kaur tertanggal 11 Juni 2016, dan Bukti P-7 berupa Ijazah Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Negeri Kaur tertanggal 13 Mei 2019, diperoleh kejelasan bahwa nama Pemohon tertulis Rana Monika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh kejelasan bahwa Pemohon tersebut mempunyai saudara kembar, namun nama belakang Pemohon tertukar dengan nama belakang saudara kembarnya, dimana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rana Monika, sedangkan saudara kembarnya bernama Risna Gustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya sebagaimana sertifikat pendidikan milik Pemohon tersebut, dari semula nama **Rana Gustina, Lahir di Kedataran, pada tanggal 26 Agustus 2001** menjadi nama **Rana Monika, Lahir di Kedataran, pada tanggal 26 Agustus 2001**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut merupakan lingkup "*Peristiwa Penting*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari "*peristiwa penting*", maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, dari semula nama **Rana Gustina, Lahir di Kedataran, pada tanggal 26 Agustus 2001** menjadi nama **Rana Monika, Lahir di Kedataran, pada tanggal 26 Agustus 2001**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama di dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dari semula nama **Rana Gustina, Lahir di Kedataran, pada tanggal 26 Agustus 2001** menjadi nama **Rana Monika, Lahir di Kedataran, pada tanggal 26 Agustus 2001**;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahira Nomor 1704-LT-09062011-0004 atas nama Rana Gustina tertanggal 09 Juni 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa, tanggal 25 Februari 2020**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 20 Februari 2020, dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : - (online) |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 96.000,00 |

(Terbilang: sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bhn